



Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat dan pembuktian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara lisan didasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)

Retnavia Putri Budiastuty

Universitas Padjajaran

retnaviap@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

5 November 2022

Disetujui :

15 November 2022

Dipublikasikan :

25 November 2022

ABSTRAK

Perjanjian merupakan kegiatan yang lazim dilakukan sebagai dasar hubungan hukum yang berkaitan dengan kesepakatan yang telah disetujui. Pada praktek yang terjadi dimasyarakat sering dijumpai perjanjian lisan karena dianggap mempunyai metode yang cepat, praktis dan budaya saling percaya. Terkadang perjanjian lisan mempunyai kelemahan dalam hal pembuktian dipengadilan apabila terjadi wanprestasi. Namun bukan berarti perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembuktian dari perjanjian lisan sebagai kekuatan hukum yang sah mengikat dan menjamin para pihak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan untuk mengetahui bagaimana pembuktian wanprestasi atas perjanjian secara lisan yang dikomparasikan dengan Putusan PN Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam hal ini menganalisa secara sistematis dan faktual terkait wanprestasi atas perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dan kemudian dianalisa dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun dalam kenyataannya perjanjian lisan seringkali memiliki kelemahan dalam hal pembuktian, namun perjanjian lisan tetap berkekuatan hukum kuat dengan disertai bukti-bukti lainnya diluar bukti tulisan seperti saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah.

Kata Kunci: Perjanjian lisan, Wanprestasi, Pembuktian, Alat bukti

ABSTRACT

Agreements are activities that are commonly carried out as the basis for legal relations related to agreements that have been approved. The practice that occurs in the contracting community still uses the oral agreement mechanism because it is considered to have a fast and practical method. Oral agreements have the disadvantage of being difficult to prove in court in the event of a default. The purpose of this study is to analyze the legal force of the oral agreement as the basis for regulating the legal relationship of the parties based on the Civil Code and to find out how to prove the default on a loan agreement orally compared to the Supreme Court Decision Number 1370 K/PDT/2017 and Decision Number 91/Pdt.G/2016/PN.Lbp. The research method used is descriptive analytical. In this case analyze systematically and factually related to default on loan and loan agreements orally and then analyzed using the Civil Code. The results of the research obtained state that an oral agreement is an agreement that is still considered valid and has legally binding force. According to the arrangement of Article 1320 of the Civil Code, an oral agreement is decidedly risky in the event of a default due to the difficulty of finding evidence. On the condition that the verbal agreement made by the parties is proven to be in default, the evidence can be in the form of witness evidence, suspicion, confession, or oath.

Keywords: verbal agreement, evidence, default



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politican*) yang dikodratkan hidup bermasyarakat dan berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Sejalan dengan perkembangannya, masyarakat berdinamika mengikuti kebutuhan hidupnya agar tetap

menjaga keseimbangan hidup antar warga masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia seringkali melakukan hubungan hukum, salah satunya perjanjian.¹

Kedua bentuk perjanjian baik bernama maupun tidak bernama ini dalam proses pembuatannya tetap harus mematuhi ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara agar terciptanya suatu perjanjian yang sah. Salah satu perjanjian bernama yang cukup konvensional adalah perjanjian pinjam meminjam yang pada prakteknya sering disebut perjanjian hutang piutang. Jenis perjanjian ini timbul disebabkan setiap manusia berupaya mempertahankan kehidupannya dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan melakukan pinjam meminjam uang. Cara yang dilakukan manusia dalam melakukan perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun dengan tidak tertulis (lisan). Ketentuan dalam KUHPerdara secara implisit memang tidak mengharuskan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis sehingga adanya kebebasan perjanjian dibuat dalam bentuk apa saja.

Perjanjian lisan telah berkembang sejak zaman dahulu karena dianggap mempunyai prosedur yang mudah dan praktis apabila dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Selain itu, tradisi adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mempunyai tenggang rasa yang cukup tinggi seringkali melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara lisan atas dasar kepercayaan. Masyarakat meyakini bahwa obyek perjanjian pinjam meminjam akan dikembalikan sesuai kesepakatan awal yang dibuat secara lisan tersebut. Hanya atas dasar kepercayaan dan memiliki prosedur yang lebih praktis pada akhirnya membuat masyarakat tidak berpikir panjang dan dengan penuh kehati-hatian perihal akibat dari perjanjian secara lisan. Padahal perjanjian lisan mempunyai hubungan hukum yang sangat kompleks dan sulit dalam pembuktiannya mengingat tidak ada bukti tertulisnya apabila terjadi wanprestasi.² Maka menjadi suatu hal yang menarik untuk meneliti dan menganalisisnya lebih dalam terhadap kasus-kasus wanprestasi atas perjanjian pinjam meminjam secara lisan yang dapat tetap memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Putusan yang penulis teliti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps yang memaparkan sengketa wanprestasi atas perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan antara Setiawan Wardhana yang selanjutnya disebut pihak kreditur dan Andrew Andreas Nilam selanjutnya disebut pihak debitur. Kedua belah pihak bersepakat melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dimana debitur bermaksud meminjam dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembelian bahan baku mineral atau biaya produksi di Pulau Obi. Seiring berjalannya waktu terdapat perjanjian baru bahwa dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibatalkan untuk membeli bahan baku mineral atau biaya produksi di Pulau Obi. Dana kreditur akan dikembalikan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk saham dan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk tunai. Kesepakatan itu disetujui oleh debitur. Menariknya dalam sengketa ini, pembuatan perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak memuat ketentuan batas atau jangka waktu pengembalian karena kreditur menyatakan dapat dikembalikan kapan saja ketika mempunyai uang.

Ketika Setiawan Wardhana telah mendapatkan saham di PT. Eka Samudra Nusa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tiba-tiba kreditur meminta kekurangan uangnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan sesegera mungkin dan melakukan somasi. Ketika somasi ketiga dilayangkan, debitur pada akhirnya memberikan 2 lembar cek BNI sebagai upaya pelunasan yang isinya masing-masing Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan tanggal 31 Agustus 2015 dan 30 September 2015. Akan tetapi, kreditur tidak memercayainya dan tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara wanprestasi. Kasus ini mengakibatkan tidak jelasnya atau kaburnya ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam yang dibuat secara lisan tersebut karena pada dasarnya tidak diperjanjikan penentuan jangka waktu pengembalian. Jelas dalam praktiknya terdapat kesulitan dalam menentukan suatu keadaan dianggap wanprestasi apabila tidak menentukan perjanjian waktu pengembalian serta perjanjian dibuat secara lisan.

¹ Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Lephaer Unkhair dan Intan Cendekia, Makassar, 2005, hlm. 65.

² Lidya Puspita, *Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PLK)*, Jurnal Hukum Adigama Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 5.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sifat penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber penelitian data menggunakan bahan hukum primer, Teknik pengumpulan bahan dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan hasil penelitian lain yang terkait. Bahan Hukum menggunakan bahan hukum Primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa informasi yang diperoleh dari jurnal hukum, karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Lisan Dapat Dijadikan Dasar Terjadinya Hubungan Hukum Antara Para Pihak Didasarkan Buku III KUHPERdata Tentang Perikatan.

Sah atau tidaknya perjanjian lisan tidak diatur secara tegas dalam KUHPERdata namun dapat dikaji menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka sahnyanya perjanjian mempunyai kekuatan hukum apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai sebagaimana dengan kaidah yang berlaku. Pasal 1320 KUHPERdata memaparkan mengenai syarat sahnyanya perjanjian tidak mengatur tentang bentuk perjanjian yang dibuat, sehingga dalam membuat perjanjian adanya kebebasan menentukan bentuk perjanjian, perjanjian tertulis atau perjanjian lisan selama memenuhi syarat sahnyanya perjanjian yang tercantum menurut Pasal 1320 KUHPERdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan demikian kekuatan mengikat secara hukum perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan, bukan terletak pada bentuk perjanjian apakah berbentuk tertulis ataupun lisan melainkan terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPERdata. Sepanjang terpenuhinya syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak. Namun dalam prakteknya perjanjian lisan sangatlah rentan terjadinya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Perjanjian yang dibuat secara lisan dalam hal kekuatan hukum tidaklah sama dengan perjanjian tertulis sebab dalam perjanjian lisan tidak adanya bukti tulisan yang mana hal ini dapat menyulitkan dalam pengumpulan bukti dalam persidangan dikarenakan para pihak bisa saja melakukan penyangkalan terhadap apa yang telah diperjanjikan sehingga perjanjian lisan bisa saja menjadi tidak ada perjanjian yang dilakukan para pihak. Tahap pembuktian perjanjian lisan apabila terdapat salah satu pihak yang ingkar janji (*wanprestasi*), ketentuan 284 RBG/Pasal 1866 KUHPERdata secara rinci mengatur tentang alat bukti dalam hukum perdata yang terdiri atas alat bukti tulisan atau surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan eksistensi perjanjian lisan adalah saksi-saksi bahkan mungkin bukti pendungan lainnya misalnya kwitansi pemberian uang atau bukti transfer bank, maka perjanjian lisan tersebut sebagaimana aturan RBG/KUHPERdata diatas akan menjadi sebuah perjanjian yang mengikat kuat bagi para pihak.

Kekuatan mengikat perjanjian pinjam meminjam secara lisan yang pada prakteknya disebut perjanjian hutang piutang berdasarkan Putusan Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps dimulai saat Setiawan Wardhana selaku kreditur dan Andrew Andreas Nilam selaku debitur melakukan sebuah perjanjian Kerjasama secara lisan untuk membeli bahan baku mineral atau biaya produksi di Pulau Obi yang mana kreditur memberi pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan debitur sebagai pelaksana dan pengelola kerjasama tersebut. Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa kali adendum yang mana berakhir dengan perbedaan pendapat diantara kreditur dan debitur. Perbedaan pendapat dalam perjanjian berujung pada kreditur melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap debitur yang rinciannya sebagai berikut:

- Surat No. Ref. 5091/INDOIL-TJ/III/15 tanggal 19 Maret 2015 perihal Teguran I;
- Surat No. Ref. 5175/INDOIL-TJ/III/15 tanggal 24 Maret 2015 perihal Teguran II;
- Surat No. Ref. 5386/INDOIL-TJ/IV/15 tanggal 22 April 2015 perihal Teguran III.

Somasi ketiga dibalas oleh debitur bahwa pelunasannya akan diberikan dengan 2 (dua) buah cek BNI yang masing-masing isinya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 31 Agustus 2015 dan 30 September 2015. Sebagaimana uraian diatas, perjanjian yang

telah diurai diatas telah sesuai pada Pasal 1338 KUHPerdara yaitu *pacta sunt servanda* dan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian telah terpenuhi. Maka dari itu, sudah kuatlah perjanjian lisan yang dibuat antara Setiawan Wardhana dan Andrew Andreas Nilam.

Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Buku IV KUHPerdara Tentang Bukti dan Daluarsa

Pembuktian perjanjian lisan dapat saja dibuktikan dengan adanya saksi yang menyaksikan, mendengar perjanjian tersebut. Semakin banyak saksi pada dasarnya semakin bagus aspek pembuktiannya karena akan menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian lisan. Terdapat ketentuan lanjutan yang tercantum dalam Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi “Keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti lainnya dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya”. Sehingga saksi dalam perkara yang terjadi akibat perjanjian lisan adalah lebih dari satu orang.

Kasus pertama yang penulis angkat ini memang tidak mudah untuk membuktikan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dikarenakan dalam perjanjian pinjam meminjam oleh antar pihak dibuat dalam wujud perjanjian lisan serta tidak ditentukan batas waktu pengembaliannya atau tidak adanya jangka waktu dalam pengembalian. Hal ini terlihat pada pernyataan kreditur yang menyebutkan bahwa uang dapat dikembalikan kapan saja ketika pihak debitur (Andrew Andreas Nilam) telah mempunyai uang.

Kutipan pertimbangan hakim pada tingkat pertama menguraikan bahwa untuk dapat menentukan seseorang telah ingkar janji atau wanprestasi khususnya dalam hal adanya kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang lazimnya haruslah ditentukan masa waktu pinjaman dan batas waktu (jatuh tempo) pengembaliannya dan dari rentang waktu itulah akan dapat dinilai apakah telah terjadi perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataukah tidak. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan adanya masa waktu pinjaman dan batas waktu (jatuh tempo) pengembaliannya, maka Majelis tidak dapat menilai apakah debitur tersebut telah ingkar janji ataukah tidak dan terlalu sumir untuk menilai tentang adanya ingkar janji (wanprestasi) dalam perkara *a quo*, padahal untuk itu pula telah ada itikad baik dari debitur dalam upaya pengembalian uang Rp 1.000.000.000,- tersebut kepada kreditur. Secara formal gugatan dari kreditur kurang sempurna sebagaimana diuraikan diatas dan adanya kesimpulan bahwa terlalu sumir untuk menilai tentang adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam perkara *a quo*, maka oleh karenanya pula telah terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan kreditur tidak dapat diterima (*Nier Ontvankelijke verklaar*).

Dari pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri 401/Pdt.G/2015/PN. Dps., menurut analisis penulis yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pdt/2017 hakim disini telah salah menerapkan hukum dengan tidak menjadikan pertimbangan bahwa sebenarnya debitur secara tidak langsung telah mengakui adanya hutang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadapnya, kemudian secara tidak langsung debitur juga telah menjanjikan kepada kreditur bahwa ia akan membayar pinjaman dananya dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek pada bank BNI 46 Nomor CP173881 dan No C 173883 yang masing-masing jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2015 dan 11 September 2015. Hal ini terjadi ketika surat teguran atau somasi ketiga telah diberikan, yaitu pada tanggal 22 April 2015. Dari putusan PN dipaparkan bahwa kreditur mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Mei 2015. Akan tetapi pada perjalanannya sejak debitur berjanji membayar dengan 2 lembar cek yang masing-masing cek isinya lima ratus juta rupiah sampai dengan setengah jalan proses gugatan berlangsung kedua cek BNI tersebut ternyata tidaklah dapat dicairkan, maka dengan terjadinya cek yang tidak dapat dicairkan adalah sebuah wanprestasi dari rangkain kesepakatan awal sampai dengan diberikannya cek terhadap kreditur yang kemudian dalam perjalanannya tidak dapat dicairkan, yang mana hal tersebut dapatlah dikatakan sebagai sebuah rangkain perjanjian satu dengan yang lain tanpa ada yang terpisahkan. Artinya sangat patut dicurigai bahwa tindakan dari debitur tersebut adalah bukan lagi hanya mencederai kesepatan, namun lebih dari pada itu ialah sebuah itikad tidak baik bahkan terindikasi melakukan tipu muslihat yang terlihat jelas dan tegas. Sayangnya hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak melihat perbuatan tersebut sebagai sebuah rangkain satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, justru sebaliknya hakim hanya memfokuskan pertimbangan kepada perjanjian lisan awal yang mana perjanjian tersebut tidaklah menetapkan sebuah jangka waktu.

KESIMPULAN

Kekuatan mengikat perjanjian pinjam meminjam yang dibuat secara lisan merupakan suatu perjanjian yang tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara meskipun mempunyai resiko dan menyulitkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Dalam Putusan Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps hakim telah kurang cermat menerapkan hukum karena hakim tidak melihat perbuatan antara kreditur dan debitur sejak melakukan perjanjian sampai dengan terjadinya somasi adalah sebuah rangkaian peristiwa satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, terbukti dengan saat dilakukan somasi debitur menjanjikan pengembalian uang dengan dua lembar cek. Akan tetapi, cek tersebut tidak dapat dicairkan yang membuat unsur wanprestasi menjadi terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Lidya Puspita. 2019. Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PLK). Jurnal Hukum Adigama Volume 2 Nomor 2.

Rachmad Baro. 2005. Teori Hukum. Makassar: Lephair Unkhair dan Intan Cendekia.